



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/240/408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/306/408.21/2009  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010  
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perlu ditunjuk Pengelola keuangan dan Barang kegiatan dimaksud; ✓
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/306/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan dengan Keputusan. ✓
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ; ✓
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; ✓
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ; ✓
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; ✓
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; ✓
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; ✓

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ; ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ; ✓
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan ; ✓
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ; ✓
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/306/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/72/408.21/2010. ✓

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan,  
KESATU

: Perubahan Kedua Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/306/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran :
  - Nomor urut 2 Drs. SUGIANTO, S.Sos NIP. 19570319 198203 1 007 Pembina (IV/a,) kolom 4 diubah dan dibaca :  
Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan :
    - a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
    - b. Biaya Operasional Bantuan Keuangan
  - Nomor urut 8 AMAT TAUFAN, S.Sos NIP. 19670618 198809 1 001 Penata Tingkat I (III/d), kolom 4 diubah dan dibaca :  
Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan :
    - a. Perlombaan Desa/Kelurahan
    - b. Perlombaan Swadaya Gotong royong Masyarakat
    - c. Operasional Bantuan Keuangan kepada Desa Prioritas RPJMD Propinsi Jatim
  - Nomor urut 9
    - Kolom 2 SIFAK NURAENI, S.Sos NIP. 19650424 198502 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b) diubah dan dibaca SIFAK NURAENI, S.Sos NIP. 19650424 198502 2 002 Penata (III/c);
    - Kolom 4 diubah dan dibaca :  
Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :
      - a. Perlombaan Desa/Kelurahan
      - b. Perlombaan Swadaya Gotong royong Masyarakat
      - c. Operasional Bantuan Keuangan kepada Desa Prioritas RPJMD Propinsi Jatim
  - Setelah nomor urut 15 ditulis dan dibaca, 16. SUPRAPTI, S.Sos NIP. 19630221 198508 2 002 Penata (III/c) Jabatan dalam Dinas Staf, Kedudukan dalam pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Biaya Operasional Bantuan Keuangan.

KEDUA

: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/306/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/72/408.21/2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 - 9 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;  
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.